GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/801/KPTS/TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk peningkatan penghasilan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar Rp.1.375.000,- / bulan;

b. bahwa untuk mewujudkan penetapan upah yang realistis sesuai dengan kondisi Daerah dan kemampuan Perusahaan di Daerah perlu penetapan Upah Minimum di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

c. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Perumusan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Rekomendasi Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 561/2575/DSTK/2012 tanggal 7 Desember 2012, perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Labuhanbatu Utara Tahun ~~2013~~;

d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 2380-6/DTK-TR/2012 tanggal 18 Desember 2012, perihal Usulan UMK Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-01/MEN/1999;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp.1.446.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) perbulan.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan Gubernur ini merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedang untuk Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Bagi perusahaan besar dan mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dalam Keputusan ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/268/KPTS/Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Desember 2012
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
3. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu di Medan.
4. Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.
6. Ka. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.
7. Ketua DEPEDA Kab. Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.
8. Ketua DPC APINDO Kab. Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.